



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2022/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1112035210950001, tempat/tanggal lahir Ladang Panah/ 12 Oktober 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1112031407790001, tempat/tanggal lahir Meurandeh/ 14 Juli 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jum'at 20 Oktober 2017 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/007/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) Tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 1 (satu) Tahun yang beralamat di Gampong Teungoh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) Tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, KecamatanLembah Sabil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 (tiga) Tahun;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 4 (empat) bulan saja karena sejak tanggal 02 Desember 2018, dimana Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Tergugat egois dan emosi yang berlebihan terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- 3) Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 November 2021 sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang egois dan sering mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat:

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah ada upaya perdamaian sebanyak 1 (satu) kali dari pihak keluarga dan aparat Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 (tiga) Tahun, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandungnya, namun Penggugat takut hak tersebut dirampas oleh Tergugat dengan cara memisahkan anak tersebut dengan ibunya dan apabila anak tersebut nantinya berada di bawah asuhan Tergugat dikhawatirkan akan mengganggu mental dan pertumbuhan anak tersebut nantinya;
11. Bahwa untuk perkembangan dan tumbuh kembang yang baik dari anak tersebut, maka Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Azzam Khalif Alfarazi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 (tiga) Tahun tersebut kepada Penggugat;
12. Bahwa atas pertimbangan mental dan perkembangan yang baik dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azzam Khalif Alfarazi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 (tiga) Tahun, maka Penggugat mohon agar hadhanah dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus serta sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 (tiga) Tahun berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 8/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Februari 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa, oleh karena upaya damai Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita 6.1, adalah tidak benar, yang benar pada saat Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membelikan obat nyamuk semprot merk Baygon namun pada waktu Tergugat tidak bersedia pergi membelikan obat nyamuk tersebut karena Tergugat sedang capek karena baru pulang ke rumah tetapi Penggugat tidak menerima alasan yang Tergugat sampaikan dan memilih turun dari rumah kediaman bersama serta pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada posita 6.2, adalah tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat tetapi karena Penggugat saja yang sering merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang Tergugat berikan sehingga Tergugat menganggap bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ini karena masalah ekonomi saja;
- Bahwa pada posita 6.3, adalah tidak benar, yang benar Tergugat pernah secara tidak sengaja menyikut kaki Penggugat dan tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posita nomor 7 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sebenarnya sering sama-sama mengeluarkan kata-kata kasar apabila bertengkar tetapi baru kali ini Penggugat merasa bahwa sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, posita nomor 8 benar, tetapi Tergugat masih ada mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak walaupun untuk nafkah batin sudah tidak ada lagi tetapi Tergugat sudah berusaha untuk menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya dan mengajak Penggugat agar bersedia pulang kembali tetapi pada waktu itu orang tua Penggugat diam saja;
- Bahwa posita nomor 9 benar;
- Bahwa posita 10,11 dan 12, Tergugat tidak setuju apabila hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun diberikan kepada Penggugat tetapi diberikan kepada Tergugat saja akan tetapi apabila nantinya hak asuh atas anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, maka Tergugat minta agar Tergugat tetap membolehkan Tergugat untuk mengunjungi, bertemu dan membawa anak tersebut untuk jalan-jalan serta tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa, pada prinsipnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena mempertimbangkan anak;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula namun Penggugat menambahkan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan Penggugat merasa sangat tertekan dan tidak bahagia selama hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula serta menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat semata-mata hanya karena masalah ekonomi saja dan tidak ada penyebab lainnya;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Oktavia Sahara) Nomor: 1112035210950001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 08 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 0088/007/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (Azzam Khalif Alfarazi) Nomor: 1112-LT-18012019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 18 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Ladang Panah, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Oktavia Sahara dan Tergugat bernama Rusdi;
- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamatkan di Gampong Teungoh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Lembah Sabil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi, jenis kelamin Laki-Laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan saat sedang marah tersebut Tergugat memukul Penggugat, seperti saat tokonya Tergugat tidak laris ataupun kurang laku dalam penjualan, Tergugat selalu marah kepada Penggugat dan melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga tidak pernah memberikan uang belanja secara cash kepada Penggugat dan semua belanjaan rumah tangga dibeli langsung oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak suka melihat apabila Penggugat dekat dengan saksi walaupun saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan bukan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah melihat Tergugat mondar mandir saja dalam rumah dan tidak bisa tidur hingga jam 2 malam dan ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Tergugat bersikap seperti itu karena tokonya kurang laris;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 30 November 2021 yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat tetapi masih ada memberikan nafkah belanja untuk anaknya sebanyak 4 kali dengan dengan uraian sebagai berikut yaitu Rp.20.000,00, Rp.50.000,00, Rp.10.000,00 dan Rp.5.000,00 serta pernah membawakan susu, pampers dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan 1 (satu) kali oleh keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil selain itu Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga sudah pernah dilakukan rujuk sebanyak 1 (satu) kali sekitar tahun 2019 yang lalu tetapi Tergugat tidak berubah dan mengulangi kembali kesalahannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi, jenis kelamin laki-laki, umur 3 (tiga) tahun tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat juga merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Sepengetahuan saksi Penggugat layak diberikan hak asuh atas anaknya tersebut karena anak tersebut masih kecil dan butuh perhatian khusus dari ibu kandungnya namun selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dalam pengasuhan anak tersebut dan sering mengasuh bersama namun Tergugat harus bertanggung jawab sebagai seorang ayah dalam masalah nafkah anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Bineh Krueng, Kecamatan  
Tangan-Tangan, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Oktavia Sahara dan Tergugat bernama Rusdi;
- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat dan telah berteman dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena saksi dan Penggugat berkeja di tempat yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamatkan di Gampong Teungoh, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat aya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lembah Sabil, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi, jenis kelamin Laki-Laki, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tetapi Penggugat sering curhat tentang masalah rumah tangganya dan mengatakan bahwa Penggugat tidak bahagia dengan Tergugat, Penggugat juga menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja secara cash kepada Penggugat dan semua belanjaan rumah tangga dibeli langsung oleh Tergugat dan

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat ingin membeli kebutuhan pribadinya, maka Penggugat harus bekerja sendiri karena tidak diberikan uang oleh Tergugat. Selain itu Penggugat juga menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena hanya 2 (dua) kali saja berhubungan suami-istri dalam sebulan;

- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan 1 (satu) kali oleh keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anaknya, yang saksi lihat dalam kehidupan sehari-hari;
- Sepengetahuan saksi Penggugat layak diberikan hak asuh atas anaknya tersebut karena anak tersebut masih kecil dan butuh perhatian khusus dari ibu kandungnya apalagi anak tersebut sekarang sedang dalam keadaan sakit yaitu mengalami gangguan pernafasan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan masih cinta dengan Penggugat serta mohon agar majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Manggeng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dimana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta autentik, sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Reni Dian Sari, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak tanggal 5 November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat pada dasarnya tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Majelis Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dalam perkara aquo telah ditunjukkan oleh Penggugat sikap demikian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat didengar orang lain secara langsung, baik tetangga yang berdekatan ataupun pihak keluarga. Keadaan demikian dimungkinkan terwujud disebabkan karena orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri tersebut. Namun wujud nyata ditunjukkan dengan sikap pergi meninggalkan pasangannya *incasu* Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan

*Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antar suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Majelis Hakim menduga bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat kepada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan, saksi-saksi menerangkan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi-saksi seluruhnya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, meskipun tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui penyebab pasti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Majelis Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 5 November 2021 yang lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dengan demikian perpisahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak perduli lagi pada Tergugat dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*"; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*";

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban

*Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat,

*Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim:

## الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

## درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

## الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat kepada perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata ikatan perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf(f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (fotokopi akta nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, dalam petitum gugatannya nomor 3, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi Jenis Kelamin Laki-Laki Umur 3 (tiga) tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.3 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki bernama Azzam Khalif Arfarazi yang lahir pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azzam Khalif Arfarazi bin Rusdi tanggal lahir 10 September 2018 masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Penggugat baik dan layak dalam mengasuh dan merawat anaknya, apalagi anak Penggugat dan Tergugat mempunyai riwayat sakit gangguan pernapasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka sudah tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, di persidangan terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadis sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء وثدى له سقاء وحجرى له حواء وان اباه طلقنى واراد انينزعه منى فقال لهانت احق مالم ينكحى. رواه احمد وابوداود

Artinya: *Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;*

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*” jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “*bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*”

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan *hadhanah* 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak-anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Azzam Khalif Alfarazi bin Rusdi, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir 10 September 2018 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**

Hakim-Hakim Anggota

**Renata Amalia, S.H.I.**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 830.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)